

**PENGAWASAN DANA DESA OLEH MASYARAKAT DESA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
(Studi Pada Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi)**

***VILLAGE FUND SUPERVISION BY VILLAGE COMMUNITY ACCORDING  
TO LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE  
(Study on Tangkulowi village of Kulawi District Sigi)***

**<sup>1</sup>Ahmat Badrun, <sup>2</sup>Osgar S. Matompo, <sup>3</sup>Muliadi**

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email :ahmatbadrun@gmail.com)*

*(Email : Osgar.matompo@gmail.com)*

*(Email : muliadi1122@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di desa Tangkulowi Kecamatan Sigi dilakukan dari tahapan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat harusnya terlibat secara aktif dalam proses tahapan-tahapan penggunaan anggaran sampai dengan pelaksanaannya. Penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Rendahnya sumber daya manusia (*human resources*) dan Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa.

**Kata Kunci :** Desa, Dana Desa. Pengawasan

***ABSTRACT***

*Community involvement in supervising the use of village funds in the village Tangkulowi subdistrict Sigi carried out from the planning stages that are poured in the form of the village medium Term development plan (RPJMD) until the process The implementation of the activities of the Community should be actively involved in the process of the budget use phases until the implementation. The use of village funds in Desa Tangkulowi Kulawi District Sigi has not fully run effectively because of the ineffectiveness of the supervision made by the community due to several factors of poor participation of villagers Tangkulowi in implementing Village fund allocation, low human resources and poor coordination between BPD and rural communities.*

***Keywords:*** *village, village fund. Supervision*

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disingkat dengan UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup>

Desentralisasi pada dasarnya tidak hanya dilaksanakan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota tetapi juga meluas sampai pada tingkat pedesaan. Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Negara Indonesia jauh sebelum Negara ini merdeka. Struktur sosial sejenis masyarakat Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai lapisan terbawah dari struktur pemerintahan, aktivitas masyarakat di desa sudah semestinya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki<sup>2</sup>. Untuk mengembangkan potensi masyarakat desa, maka pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang salah satunya berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10 (sepuluh) persen diperuntukan bagi desa yang saat ini lazim disebut dengan dana desa (DD).<sup>3</sup>

Peran masyarakat (publik) yang setiap saat melihat, mengamati dan merasakan langsung proses pengelolaan DD untuk berbagai program kegiatan di desanya sendiri sangat diperlukan, karena pada prinsipnya DD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat berhak tahu dan berhak mendapatkan informasi yang benar dan akuntabel atas pengelolaan DD serta berhak ikut mengawasi pemanfaatan DD agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Wahjudin Supeno, *Perencanaan desa Terpadu edisi Revisi*, Read, 2011. Banda Aceh, hal. 65

<sup>2</sup>Hasman Husin Sulumin, *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 45

<sup>3</sup> Sadu Wasisitiono dan Irwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor. Fokus Media. 2006, hlm. 89

<sup>4</sup> Ari Dwipayana, Adrian Suntoro, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press, 2003, hlm. 112

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif – empiris. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Sigi khususnya di Desa Tangkulowi kecamatan Kulawi, karena menurut penulis lokasi tersebut terdapat permasalahan dalam pengawasan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Warga di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang terlibat aktif dalam pengawsan dana desa. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif – induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keterlibatan Masyarakat Desa Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi**

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi tersendiri karena desa sekarang dihadapkan pada pengelolaan keuangan yang cukup besar dan lebih besar dari yang ada sebelumnya, karena adanya pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang cukup besar yang dalam pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperuntukkan bagi desa inilah yang dikenal sebagai dana desa dan mulai disalurkan pada tahun anggaran 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat adanya keharusan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau proses pembangun di desa hal ini dikarenakan bahwa dana desa diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yaitu dimulai dari tahapan –tahapan yang akan penulis uraikan di bawah ini :

**Tahap Perencanaan**, lahirnya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana pembangunan Jangka menengah desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP Desa. Dalam proses perencanaan Pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan<sup>6</sup>.

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Bactiar Effendi. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Uhaiindo Media dan Offset, Yogyakarta 2002, hlm. 27

<sup>6</sup>Wahjudin Supeno, *Perencanaan desa Terpadu edisi Revisi*, Read, 2011. Banda Aceh

<sup>7</sup> Robinson Tarigan, perencanaan pembangunan wilayah, edisi revisis. Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta. 2009. hlm 32

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kristison Towimba selaku kepala desa tangkulowi kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa :

*“pada tahapan perencanaan ini kami menampung semua aspirasi dari masyarakat kemudian kami menentukan perencanaan pembangunan mana yang harus menjadi prioritas untuk dianggarkan, masyarakat disini memiliki peran penting karna saran-saran merekalah yang menjadi rujukan kami untuk melaksanakan pembangunan”<sup>8</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Steven selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa :

*“pada tahap perencanaan kami sebagai perwakilan masyarakat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa terkait hal-hal apa yang harus menjadi prioritas dianggarkan yang menggunakan dana desa yang tentunya pembanguna tersebut yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kami”<sup>9</sup>*

Praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis yang terjadi di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses perencanaan tersebut karena banyak aspirasi dari masyarakat tidak dimasukkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

**Tahap Pelaksanaan**, dana desa yang sudah ditransfer ke desa-desa di Indonesia memang mempunyai banyak problematika yang harus segera di cari jalan keluarnya. Dari segi pelaksanaannya selama ini banyak terjadi kendala-kendala yang membuat pelaksanaannya kurang maksimal. Sebenarnya tujuan pemerintah sangat baik dan pemerintah pusat yakin dan percaya akan kemampuan masyarakat desa untuk bisa mengelola dana yang jumlahnya cukup fantastis buat pembangunan masyarakat desa.

Pengawasan dana desa oleh masyarakat dinilai lebih efektif setidaknya karena secara teoretis, akuntabilitas sosial memberi dampak yang signifikan baik bagi pemerintah desa (pemdes) maupun masyarakat. Bagi pemdes, langkah ini membuat penyelenggaraan urusan publik tepat sasaran, adil, dan berkualitas; mencegah penyelewengan atau korupsi; serta memungkinkan terangkulnya banyak sumber daya untuk kesuksesan pembangunan .

Akan tetapi dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian penulis di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran dari Dana Desa tidak berjalan dengan baik masyarakat tidak terlalu merespon jika ada pelaksanaan pembangunan yang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara penulis dengan bapak Kristiison Towimba kepala Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi pada tanggal 17 Juni 2019 jam 10.30 wita.

<sup>9</sup> Hasil wawancara penulis dengan bapak Steven Ketua BPD Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi pada tanggal 17 Juni 2019 jam 11.30 wita.

tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, misalnya dalam proses pembangunan saluran irigasi bagi masyarakat yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena bangunan saluran irigasi yang dibuat tersebut tidak tahan dan banyak yang sudah rusak padahal anggaran yang digunakan terbilang sangat besar.

### **Kendala Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi**

Pengawasan memegang peranan penting dalam memastikan agar pengelolaan dana desa berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang merupakan petunjuk teknis mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan desa. Sebagai implikasi dari penyelenggaraan pembangunan tersebut, tentu saja akan membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa.

Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa akan terlihat jelas.

Namun dalam praktiknya penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

### **Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.**

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam semua tahapan proses pembangunan sesungguhnya telah disadari Pemerintah jauh sebelum dilaksanakan-nya otonomi daerah. Pola perencanaan pembangunan melalui mekanisme Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D), telah mencoba melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, melalui proses perencanaan berjenjang mulai dari tingkat desa

sampai ke tingkat nasional. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama ditingkat desa, menjadi tidak berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa Tangkulowi Bapak Kristison Tuwimba yang mengatakan bahwa :

*“Partisipasi masyarakat di desa Tangkulowi sangat kurang sekali, hampir semua pembangunan yang dilakukan jarang dilakukan dengan Gotong royong, pembangunan dijalankan dengan mengupahkan pekerjaan tersebut kepada tukang sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut sangat tinggi sehingga hasilnya tidak maksimal.”<sup>10</sup>*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ketua BPD desa Tangkulowi bapak Steven dimana beliau mengatakan bahwa

*“partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan dana desa ini tidak ada sama sekali, kecuali untuk pembangunan infrastruktur pemuda, mereka (pemuda) memang sering melakukan gotong royong dalam pembangunan sarana olahraga di desa Tangkulowi Namun kalau untuk pembangunan yang bersifat kepentingan umum itu tidak ada sama sekali”.<sup>11</sup>*

### **Rendahnya sumber daya manusia (*human resources*)**

Di pemerintah desa dan masyarakat desa Sumber daya manusia (*human resources*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan, bahkan merupakan harta yang paling penting dalam suatu organisasi, oleh sebab itu sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian yang serius agar sasaran pembangunan sesuai dengan harapan. Sumber daya manusia berhubungan dengan pengetahuan individu atau kelompok, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan supaya dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab yang lebih besar. Sumber daya manusia merupakan hal yang mendasar, dan sangat diperlukan dalam setiap proses pembangunan. Salah satu indikator rendah atau tingginya sumber daya manusia adalah tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu populasi, maka semakin tinggi pula sumber daya manusianya dan apabila tingkat pendidikan suatu populasi masih rendah maka sumber daya manusianya juga akan rendah. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatar belakangi oleh pendidikan dari aparat pemerintah desa yang ada ditingkat desa masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak kepala desa Tangkulowi Bapak Kristison Tuwimba tanggal 2 Juni 2019

<sup>11</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak ketua BPD desa Tangkulowi bapak Steven pada tanggal 2 Juni 2019, jam 16.30.

mendapatkan pelatihan. Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa menyebabkan munculnya suatu masalah bahkan untuk mendiskusikan suatu masalah pemerintah desa Tangkulowi mengalami kesulitan.

Hal ini juga berakibat pada pengawasan yang dilakukan masyarakat tidak efektif bahkan mereka terkesan hanya membiarkan saja ketika ada pembangunan yang dianggarkan dari anggaran dana desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang tidak sesuai dengan peruntukannya bahkan spesifikasi bangunan yang dianggarkan tidak sesuai

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat desa Tangkulowi Bapak Ari yang mengatakan bahwa :

*“kami banyak melihat pembangunan yang dianggarkan dari dana desa ini tidak sesuai peruntukannya, namun kami bingung harus mengadu kemana dan bagaimana proses pengaduan yang harus kami lakukan”<sup>12</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka salah satu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah minimnya kualitas sumber daya manusia aparat desa. Hal ini merupakan suatu faktor internal yang datang dari dalam diri pemerintah desa Sebangung dalam hal membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan diwilayahnya

### **Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Lasrun selaku tokoh pemuda Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa:

*“salah satu hambatan yang kami hadapi adalah yaitu kurangnya baiknya koordinasi kami dengan BPD karna kami melihat BPD ini lebih memihak kepentingan-kepentingan dari pemerintah desa Tankulowi<sup>13</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh pemuda diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi yang kurang baik terhadap BPD dalam pengawasan Dana Desa sehingga dalam pelaksanaan program yang sudah ada tidak berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan tokoh masyarakat Desa Tangkulowi bapak Ari pada tanggal 2 Juni 2019, jam 16.00 wita.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lasrun selaku tokoh pemuda Desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi pada tanggal 7 Maret 2017 bertempat di Kantor Desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1). Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di desa Tangkulowi Kecamatan Sigi dilakukan dari tahapan perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat harusnya terlibat secara aktif dalam proses tahapan-tahapan penggunaan anggaran sampai dengan pelaksanaannya.
- 2). Penggunaan Dana Desa di desa Tangkulowi Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi belum sepenuhnya berjalan efektif hal ini disebabkan tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diakibatkan beberapa faktor Kurangnya partisipasi masyarakat desa Tangkulowi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Rendahnya sumber daya manusia (*human resources*) dan Koordinasi Yang kurang Baik Antara BPD dan Masyarakat Desa.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut: 1). Sebaiknya masyarakat desa harus lebih proaktif dalam mengawasi pembangunan desa yang menggunakan anggaran dana desa sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian dana desa tersebut dapat terwujud dengan baik. 2). Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Sigi harus rutin melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan Dana Desa sehingga kendala-kendala yang ada di pemerintahan desa dapat di minimalisir dan penggunaan Dana Desa betul-betul digunakan masyarakat dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dwipayana, Adrian Suntoro, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press, 2003
- Hasman Husin Sulumin, *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015
- Mashuri Muschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Polgov Fisipol UGM: Jakarta.
- R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Suroto Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat UU desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. BinaAksara. 1984
- Wahjudin Supeno, *Perencanaan desa Terpadu edisi Revisi*, Read, 2011. Banda Aceh
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.